



## **BAB IV**

# **PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM RPJMD**

Kegiatan fasilitasi KLHS penyusunan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ditutup dengan kegiatan Ekspose/Konsultasi Publik. Pada kegiatan ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang bertindak sebagai Ketua Pokja pengendalian lingkungan memaparkan hasil proses KLHS yang telah dilakukan kepada pemangku kepentingan. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Buleleng selaku Sekretaris Pokja PL menyatakan bahwa rekomendasi KLHS dapat diterima oleh tim penyusun RPJMD.

Selanjutnya rekomendasi KLHS diintegrasikan pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 pada Bab IV Sub bab 4.2.5. Rencana tindak lanjut rekomendasi KLHS dicantumkan pada Lampiran RPJMD.

Rekomendasi KLHS RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah berupa penyempurnaan pelaksanaan program sebagai berikut.

1. Program Pembangunan jalan dan jembatan memperhatikan ketersediaan dan luasan RTH, menanam pohon perindang (pembuatan turus jalan), menghindari/mengurangi kawasan perlindungan setempat (sempadan, sumber mata air, dll.), menghindari penggunaan lahan-lahan produktif dan kawasan hutan.
2. Program pembangunan infrastruktur perdesaan harus diimbangi dengan penataan RTH, pembuatan saluran drainase, penataan dan pelestarian lingkungan perdesaan, seperti pelestarian sumber mata



- air, pembuatan sumur resapan air, lubang biopori, pengelolaan persampahan, dll.
3. Program Pengembangan Perumahan memperhatikan kawasan RTH, melakukan penataan lingkungan perumahan yang sehat, seperti pembuatan IPAL komunal, pembuatan lubang biopori, dll.
  4. Program peningkatan iklim dan realisasi investasi tetap memperhatikan kawasan RTH (melakukan penanaman pohon perindang), melakukan pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
  5. Program pengembangan perikanan budidaya dilakukan dengan mengoptimalikan kapasitas kawasan yang ada, disertai pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun)
  6. Program pengembangan kawasan budidaya di optimalkan pada kawasan yang sesuai, dengan melakukan pengendalian pengendalian pencemaran tanah, air, udara dan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun).
  7. Program pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan pengembangan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan diimbangi dengan pelestarian sumberdaya laut.
  8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata disertasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung, serta penataan dan pelestarian lingkungan hidup.
  9. Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan (tanaman pangan) dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).
  10. Program Peningkatan Produksi hortikultura dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).



11. Program Peningkatan Produksi perkebunan dilakukan dengan menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan (memaksimalkan penggunaan input-input organik).
12. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan diarahkan di luar kawasan pemukiman, disertai pengelolaan (pengolahan dan pemanfaatan) limbah ternak.